



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**NOMOR 106/PID/2017/PT.Kpg**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **WAHYUDI ARIE ANTHONY Alias YUDI ;**  
Tempat Lahir : Sungguminasa;  
Umur/ Tanggal Lahir : 24 Tahun/ 11 Juli 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Bundaran PU TDM 2 RT.005 RW.002,  
Kel.Oebufu, Kec. Oebobo, Kota Kupang ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

### Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017 ;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHP, sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017 ;

### Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 115/Pid.Sus/ 2017/ PN.Kpg tanggal 19 Juni 2017 ;

**Halaman 1 Putusan Nomor : 106/Pid/2017/PT.Kpg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg.

Perkara No. PDM- 31/KPANG/Euh.2/03/2017 tanggal 30 Maret 2017 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

### KESATU :

Bahwa ia terdakwa WAHYUDI ARIE ANTHONY Alias YUDI pada pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2017 bertempat di Gudang Kayu milik haji Sudirman yang terletak di Jalan Timor Raya Rt.01 Rw.01 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar jam 16.00 wita Satresnarkoba Polres Kupang Kota mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis shabu- shabu yang disimpan didalam Gudang Kayu milik haji Sudirman yang terletak di Jalan Timor Raya Rt.01 Rw.01 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Welem Riky Lamuri dan saksi Jimmy Neilson Ndolu bersama dengan anggota Res Narkoba Polres Kupang Kota langsung masuk kedalam gudang selanjutnya sesampainya didalam gudang mereka saksi melihat didalam gudang tersebut sedang duduk bersama saksi Faisal, saksi Gunawan dan terdakwa lalu saksi Welem Riky Lamuri dan saksi Jimmy Neilson Ndolu menunjukan surat tugas untuk melakukan pengeledahan badan dan pengeledahan rumah dengan disaksikan oleh saksi Yance Salean dan pada saat dilakukan pengeledahan mereka saksi menemukan pipet kaca yang berada di dalam dos rokok milik terdakwa kemudian setelah ditanyakan bahwa dos rokok tersebut diakui milik terdakwa selanjutnya mereka saksi kembali melakukan pengeledahan/ pencarian kemudian datang saksi Yorhans Salean selaku RT untuk ikut menyaksikan pengeledahan tersebut selanjutnya saksi Jimmy Neilson Ndolu menyuruh terdakwa mengambil lalu mengeluarkan barang-barang terdakwa lainnya kemudian terdakwa mengambil wadah kaca mata merk Oakley yang tersimpan didalam lemari kemudian setelah dibuka ternyata dalam wadah tersebut berisikan 11 (sebelas) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis

**Halaman 2 Putusan Nomor : 106/Pid/2017/PT.Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

shabu-shabu, 1 (satu) buah pemantik gas, 1 (satu) buah obor rakit, 1 (satu) buah pipet kaca, 4 (empat) sedotan plastic, 2 (dua) buah catton bad, 1 (satu) tutup botol M150 yang sudah dilubangi dan diisi pipet.

Bahwa setelah dilakukan penyidikan terhadap terdakwa diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 terdakwa memesan 5 (lima) gram shabu-shabu dari sdr YANI di Maksar kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekitar jam 11 wita, sdr Yani menelpon terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut sudah dikirim dan memberikan nomor resi kepada terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar jam 17.00 wita terdakwa mengambil kiriman paket tersebut ke TIKI lalu terdakwa langsung membawa kiriman paket tersebut kedalam gudang di Oesapa setelah itu terdakwa membuka paket kiriman tersebut yaitu dos Mie Indomie yang didalamnya berisi speaker aktif berwarna hitam, 3 helai baju bekas yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu seberat 19 gram didalam amplop coklat selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar jam 19.00 wita terdakwa mengantarkan 1 (satu) gram shabu-shabu kepada saksi faisal lalu saksi Faisal membayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 terdakwa menimbang shabu-shabu tersebut menjadi 11 bungkus plastic klip yang didalamnya berisi 1 gram shabu-shabu kemudian saksi Faisal menghubungi terdakwa dan mengatakan akan membeli 1 gram shabu-shabu dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyuruh saksi Faisal mendatangi terdakwa di gudang sekitar jam 16.00 wita hingga akhirnya terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian.

Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas ) plastic klip bening kecil narkotika yang shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 16,9767 gram dan dari jumlah tersebut sebagiannya yaitu seberat 0,1240 gram disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kupang, ternyata hasilnya Positif mengandung Methamfetamina sebagaimana Laporan Hasil Pengujian narkotika-Psikotropika Nomor : PO.TU.02.17.03 tanggal 20 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Frama El Lefiyana S.Si. M.Sc. Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Terapetik NAPZA, Obat Tradisional, Kosmetika dan PK.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

**Halaman 3 Putusan Nomor : 106/Pid/2017/PT.Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ia terdakwa WAHYUDI ARIE ANTHONY Alias YUDI pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2017 bertempat di Gudang Kayu milik haji Sudirman yang terletak di Jalan Timor Raya Rt.01 Rw.01 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni shabu-shabu dengan berat keseluruhan 16,9767 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar jam 16.00 wita Satresnarkoba Polres Kupang Kota mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis shabu- shabu yang disimpan didalam Gudang Kayu milik haji Sudirman yang terletak di Jalan Timor Raya Rt.01 Rw.01 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Welem Riky Lamuri dan saksi Jimmy Neilson Ndolu bersama dengan anggota Res Narkoba Polres Kupang Kota langsung masuk kedalam gudang selanjutnya sesampainya didalam gudang mereka saksi melihat didalam gudang tersebut sedang duduk bersama yakni saksi Faisal, saksi Gunawan dan terdakwa lalu saksi Welem Riky Lamuri dan saksi Jimmy Neilson Ndolu menunjukan surat tugas untuk melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah dengan disaksikan oleh saksi Yance Salean dan pada saat dilakukan penggeledahan mereka saksi menemukan pipet kaca yang berada di dalam dos rokok milik terdakwa kemudian setelah ditanyakan bahwa dos rokok tersebut diakui milik terdakwa selanjutnya mereka saksi kembali melakukan penggeledahan/pencarian kemudian datang saksi Yorhans Salean selaku RT untuk ikut menyaksikan penggeledahan tersebut selanjutnya saksi Jimmy Neilson Ndolu menyuruh terdakwa mengambil lalu mengeluarkan barang-barang terdakwa lainnya kemudian terdakwa mengambil wadah kaca mata merk Oakley yang tersimpan didalam lemari kemudian setelah dibuka ternyata dalam wadah tersebut berisikan 11 (sebelas) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pemantik gas, 1 (satu) buah obor rakit, 1 (satu) buah pipet kaca, 4 (empat) sedotan plastic, 2 (dua) buah catton bad, 1 (satu) tutup botol M150 yang sudah dilubangi dan diisi pipet.

Bahwa setelah dilakukan penyidikan terhadap terdakwa diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 terdakwa memesan 5 (lima) gram

**Halaman 4 Putusan Nomor : 106/Pid/2017/PT.Kpg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

shabu-shabu dari sdr YANI di Maksiar kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekitar jam 11 wita, sdr Yani menelpon terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut sudah dikirim dan memberikan nomor resi kepada terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar jam 17.00 wita terdakwa mengambil kiriman paket tersebut ke TIKI lalu terdakwa langsung membawa kiriman paket tersebut kedalam gudang di Oesapa setelah itu terdakwa membuka paket kiriman tersebut yaitu dos Mie Indomie yang didalamnya berisi speaker aktif berwarna hitam, 3 helai baju bekas yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu seberat 19 gram didalam amplop coklat selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar jam 19.00 wita terdakwa mengantarkan 1 (satu) gram shabu-shabu kepada saksi faisal lalu saksi Faisal membayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 terdakwa menimbang shabu-shabu tersebut menjadi 11 bungkus plastic klip yang didalamnya berisi 1 gram shabu-shabu kemudian saksi Faisal menghubungi terdakwa dan mengatakan akan membeli 1 gram shabu-shabu dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyuruh saksi Faisal mendatangi terdakwa di gudang sekitar jam 16.00 wita hingga akhirnya terdakwa tertangkap oleh pihak;

Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas ) plastic klip bening kecil narkotika yang shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 16,9767 gram dan dari jumlah tersebut sebagiannya yaitu seberat 0,1240 gram disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kupang, ternyata hasilnya Positif mengandung Methamfetamina sebagaimana Laporan Hasil Pengujian narkotika-Psikotropika Nomor : PO.TU.02.17.03 tanggal 20 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Frama El Lefiyana S.Si. M.Sc. Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Terapetik NAPZA, Obat Tradisional, Kosmetika dan PK.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atas diri terdakwa diperoleh keterangan bahwa ia tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai Narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 17 Mei 2017 No. Reg.Perkara : PDM-31/KPANG/Euh.2/03/2017 tanggal 17 Mei 2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

**Halaman 5 Putusan Nomor : 106/Pid/2017/PT.Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **WAHYUDI ARIE ANTHONY Alias YUDI** terbukti melakukan tindak pidana “unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) UU No. 35/2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar p. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis shabu
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih
  - 2 (dua) buah pemantik gas.
  - 1 (satu) buah obor rakit
  - 1 (satu) pipet kaca.
  - 4 (empat) sedotan plastic.
  - 2 (dua) buah catton bad
  - 1 (satu) tutup botol M150 yang sudah dilubangi dan diisi pipet
  - 1 (satu) buah dos kaca mata Oakley.
  - 1 (satu) buah timbangan dugaan digital merk CHQ warna hitam
  - 2 (dua) buah speaker aktif
  - 1 (satu) buah dos indomie
  - 1 (satu) lembar baju warna hitam
  - 1 (satu) lembar kaos warna hijau tosca garis hitam
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau mudaDirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah ATM Bank BNIDikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDI ARIE ANTHONY Alias YUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **SECARA**

Halaman 6 Putusan Nomor : 106/Pid/2017/PT.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TANPA HAK MENAWARKAN UNTUK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SABU;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WAHYUDI ARIE ANTHONY** Alias **YUDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** ;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis shabu
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih
  - 2 (dua) buah pemantik gas.
  - 1 (satu) buah obor rakit
  - 1 (satu) pipet kaca.
  - 4 (empat) sedotan plastic.
  - 2 (dua) buah catton bad
  - 1 (satu) tutup botol M150 yang sudah dilubangi dan diisi pipet
  - 1 (satu) buah dos kaca mata Oakley.
  - 1 (satu) buah timbangan dugaan digital merk CHQ warna hitam
  - 2 (dua) buah speaker aktif
  - 1 (satu) buah dos indomie
  - 1 (satu) lembar baju warna hitam
  - 1 (satu) lembar kaos warna hijau tosca garis hitam
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau muda

### Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah ATM Bank BNI

### Dikembalikan kepada terdakwa.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 20 Juni 2017 sebagaimana tertera dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 38/Akta Pid/2017/PN.Kpg dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2017 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding

**Halaman 7 Putusan Nomor : 106/Pid/2017/PT.Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 38/Akta Pid/2017/PN.Kpg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 Juni 2017 sebagaimana tertera dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 38/Akta Pid/2017/PN.Kpg dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut pada tanggal 6 Juli 2017 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 38/Akta Pid/2017/PN.Kpg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 5 Juli 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2017 sebagaimana tertera dalam Relas Pemberitahuan/ Penyerahan memori banding Nomor : 38/Akta.Pid/2017/PN.Kpg ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan memori banding ataupun kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa baik kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang masing-masing tanggal 6 Juli 2017 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor : 38/Akta.Pid/2017/PN.Kpg ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut dalam memori bandingnya tanggal 5 Juli 2017 telah menyatakan keberatan sebagai berikut ;

1. Bahwa Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara ini telah menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (Recht-staat).

Hukum diciptakan untuk memelihara keseimbangan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi martabat manusia yang berkeadilan dan berkeTuhanan. Sejalan dengan prinsip ini, sudah sepatutnya hukum dapat memberikan sarana perlindungan, pengayoman dan sarana untuk dapat memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan sebagian amar dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang dalam hal menyatakan terdakwa WAHYUDI ARIE ANTHONY Alias YUDI bersalah melakukan tindak pidana “unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” namun kami Jaksa Penuntut Umum sangat tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Karena menurut kami Jaksa Penuntut Umum putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat khususnya dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika ;
3. Bahwa dalam perkara ini terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” yang diancam dengan pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun. Hal ini sama dengan apa yang dituntut oleh Penuntut Umum bahkan dalam hal-hal yang memberatkan yang dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang diucapkan didepan persidangan oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim telah mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dari Jaksa Penuntut Umum, sehingga setidaknya-tidaknya dalam putusannya Majelis hakim tidak menunjukan kesenjangan pemidanaan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang mana Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
4. Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) tahun sebenarnya sudah cukup ringan jika dibandingkan dengan dengan ancaman hukuman pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun sehingga tuntutan pidana yang kami ajukan kepada Terdakwa tersebut sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat ;  
Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan banding dari kami Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan :
  1. Menyatakan terdakwa WAHYUDI ARIE ANTHONY Alias YUDI terbukti melakukan tindak pidana “unsur menawarkan untuk dijual, menjual,

**Halaman 9 Putusan Nomor : 106/Pid/2017/PT.Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) UU No. 35/2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis shabu
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih
  - 2 (dua) buah pemantik gas.
  - 1 (satu) buah obor rakit
  - 1 (satu) pipet kaca.
  - 4 (empat) sedotan plastic.
  - 2 (dua) buah catton bad
  - 1 (satu) tutup botol M150 yang sudah dilubangi dan diisi pipet
  - 1 (satu) buah dos kaca mata Oakley.
  - 1 (satu) buah timbangan dugaan digital merk CHQ warna hitam
  - 2 (dua) buah speaker aktif
  - 1 (satu) buah dos indomie
  - 1 (satu) lembar baju warna hitam
  - 1 (satu) lembar kaos warna hijau tosca garis hitam
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau muda

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (satu) buah ATM Bank BNI

**Dikembalikan kepada terdakwa.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal baru yang terdapat dalam memori tersebut, sehingga memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 115/Pid.Sus/2017/PN.Kpg tanggal 19 Juni 2017, ternyata Majelis Hakim tingkat pertama telah memutuskan dengan mempertimbangkan perkara tersebut sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan majelis Hakim tingkat banding dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding, hanya saja perlu memperbaiki amar putusan yang berbunyi pada hukuman denda yang menyatakan bahwa denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair kurungan 6 (enam) bulan, seharusnya pidana kurungan tidak berlaku lagi karena sudah diganti karena ketentuan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut sudah ditentukan dengan pidana penjara sehingga menurut Majelis Hakim banding putusan tersebut haruslah diperbaiki seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 115/Pid.Sus/2017/PN.Kpg tanggal 19 Juni 2017 haruslah **diperbaiki** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan maka kepada Terdakwa harus dinyatakan ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;-
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;
3. Undang- Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP ;
4. Pasal 114 ayat (2) jo. pasal 112 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
5. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

### MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 119/Pid.Sus/2017/PN. Kpg tanggal 19 Juni 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana kurungan menjadi pidana penjara;
  - Menyatakan Terdakwa **Wahyudi Arie Anthony Alias Yudi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa

Halaman 11 Putusan Nomor : 106/Pid/2017/PT.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Membeli Dan Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu ;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Wahyudi Arie Anthony Alias Yudi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis shabu
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih
  - 2 (dua) buah pemantik gas.
  - 1 (satu) buah obor rakit
  - 1 (satu) pipet kaca.
  - 4 (empat) sedotan plastic.
  - 2 (dua) buah catton bad
  - 1 (satu) tutup botol M150 yang sudah dilubangi dan diisi pipet
  - 1 (satu) buah dos kaca mata Oakley.
  - 1 (satu) buah timbangan dugaan digital merk CHQ warna hitam
  - 2 (dua) buah speaker aktif
  - 1 (satu) buah dos indomie
  - 1 (satu) lembar baju warna hitam
  - 1 (satu) lembar kaos warna hijau tosca garis hitam
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau muda

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- Sedangkan 1 (satu) buah ATM Bank BNI

**Dikembalikan kepada terdakwa.**

- Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Jumat** tanggal **18 Agustus 2017** oleh kami **MARINGAN MARPAUNG, S.H.M.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **INRAWALDI, S.H.M.H** dan **LAMSANA SIPAYUNG, S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

**Halaman 12 Putusan Nomor : 106/Pid/2017/PT.Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kupang Nomor : 106/PEN.PID/2017/PT.KPG tanggal 31 Juli 2017, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin tanggal 21 Agustus 2017** oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **RAMLY MUDA, S.H.M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA I,

T T D

**INRAWALDI, S.H.M.H**

HAKIM ANGGOTA II,

T T D

**LAMSANA SIPAYUNG, S.H.M.H**

HAKIM KETUA,

T T D

**MARINGAN MARPAUNG, S.H.M.H**

PANITERA PENGGANTI,

T T D

**RAMLY MUDA, S.H.M.H**

UNTUK TURUNAN RESMI PUTUSAN,  
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

**H. ADI WAHYONO, S.H. M.H**

NIP. 19611113 198503 1004